

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Seiring dengan pergantian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Tugas Pembantuan mengalami sedikit perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu, sedangkan Tugas Pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Konsekuensi dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Kebijakan maupun alokasi Tugas Pembantuan terhadap Kabupaten/ Kota perlahan mulai bergeser dan berkurang. Pada tahun 2016 Tugas Pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Wonosobo dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait yang dialokasikan di APBN Tahun 2016 sejumlah Rp. 5.967.000.000,-. Dari Total alokasi anggaran ini dilaksanakan untuk membiayai program kegiatan sebagai berikut:

A. URUSAN PERTANIAN

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Tugas Pembantuan Urusan Pertanian merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian, peningkatan produksi dan nilai tambah produk hortikultura, peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan berkelanjutan, pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian serta peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.008.660.000,-.

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Kementerian Pertanian

b. OPD Pelaksana Tugas Pembantuan:

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

c. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 14 tahun 2015 tentang APBN TA 2016

- SP DIPA-018.08.4.039073/2016

d. Realisasi/output:

Dari jumlah alokasi anggaran program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp. 5.008.660.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.808.660.000,- atau sebesar 97,29%. Untuk mendukung program ini dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2000ha, pengembangan sumber air 2 unit, pengembangan embung pertanian 10 unit, pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta pembinaan administrasi kegiatan di Kabupaten/ Kota guna mendukung kegiatan Ditjen PSP.

B. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Pusat melalui APBN Tahun 2016 mengalokasikan anggaran Tugas Pembantuan untuk Kabupaten/ kota. Tugas Pembantuan urusan Administrasi Kependudukan dan Capil merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat guna memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal, meningkatkan pemanfaatan NIK, database Kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/ Kota. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.000.808.000,-.

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Kementerian Dalam Negeri

b. OPD Pelaksana Tugas Pembantuan:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 14 tahun 2015 tentang APBN TA 2016
- SP DIPA-010.08.4.032135/2016

d. Realisasi/output:

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.000.808.000,-, namun pada pertengahan tahun ada kebijakan Self bloking dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan rasionalisasi anggaran APBN 2016 serta bloking yang dilakukan terhadap pengadaan barang dan jasa yang belum siap lelang. Dari jumlah alokasi anggaran program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terealisasi sebesar Rp. 837.002.168,- atau sebesar 60,35%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu, melalui sosialisasi, jemput bola pelayanan KTP di semua sekolah SMA SMK se Kabupaten Wonosobo dan operasional pelayanan administrasi kependudukan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain:

1. Kebijakan selfbloking/ rasionalisasi dari Pusat sehingga serapan anggaran Tugas Pembantuan Kabupaten Wonosobo tidak bisa 100%.
2. Revisi DIPA di tengah tahun pelaksanaan sehingga menyulitkan untuk serapan anggaran dan kegiatan 100%.
3. Untuk pengalokasian kegiatan Tugas Pembantuan harus mengacu pada Juknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian masing-masing, sehingga kurang fleksibel dalam penggunaan anggaran.

Solusi Pemecahan masalah:

1. Pengalokasian Tugas Pembantuan sebaiknya memperhatikan kebutuhan prioritas masing-masing Kabupaten/ Kota
2. Pengusulan kegiatan berbasis proposal sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing Kabupaten
3. Kebijakan Pusat terkait dengan penggunaan anggaran Tugas Pembantuan sebaiknya berkoordinasi dengan Kabupaten/ Kota